

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur manusia hidup saling berjodoh melalui hal pernikahan yang dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya dalam keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan tersebut sangat tergantung pada keluarga yang dibangun. Agama Islam juga mengatur keluarga sangat spesifik dan terperinci, hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Sebuah keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena pernikahan sangat dianjurkan oleh Agama Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk Aenghasilkan generasi yang lebih baik dan melestarikan kehidupannya. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, dalam hukum Islam telah mengatur sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara baik dan berdasarkan rasa saling meridhai dengan bukti ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling meridhai.¹

Pernikahan menurut istilah adalah ikatan suami dan isteri sah yang dapat menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban suami isteri, hubungan antara suami dan isteri merupakan tuntutan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkan akad nikah. Dalam bahasa Indonesia pekawinan berasal dari

¹ Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 8–9.

kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu pernikahan hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Maka dari itu pernikahan adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan kabul.²

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 disebutkan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul. berkaitan dengan rukun ketiga wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Sehingga apabila rukun ini tidak dipenuhi akan membawa dampak terhadap sah atau tidaknya pernikahan.³

Perwalian dalam istilah fikih disebut *wilayah* yang berarti penguasaan dan perlindungan. Perwalian dapat diartikan menurut fikih adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama terhadap seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Wali nikah atau perwalian adalah rukun yang harus ada dalam pernikahan tanpa adanya wali nikah pernikahan dianggap tidak sah. Menurut

² Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 7.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2011), 147.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali pengganti wali nikah, apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib atau wali enggan menikahkannya yang disebut wali adhal, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama tentang wali tersebut. Menurut Hukum Islam wali nikah adalah hal yang sangat penting, menurut Imam Syafi'i tidak sah pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan. Sedangkan bagi calon laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya pernikahan tersebut. Maka dari itu pernikahan seorang perempuan tidak sah tanpa adanya wali dalam pernikahan tersebut. Wali nikah merupakan rukun yang harus ada dalam pernikahan namun apabila wali itu tidak mau menikah maka wali hakim yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.⁴

Kedudukan seorang wali dalam proses pernikahan sangat penting bagi pihak perempuan, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang perempuan adalah hak bagi wali nasab yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu, dan apabila tidak ada maka menjadi hak bagi wali hakim. Sebagaimana dalam sebuah hadits Rasulullah SAW disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ أَيْمَانٍ أَوْ نِكَاحَتْ بِعَيْرِ وَالِيٍّ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ مِنْ لَدُنِّي لَهَا. (رواه ابو داود الطهالسي)

Artinya: Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka pernikahnya batal, batal, batal. Jika ia tidak mempunyai wali, maka penguasa (hakim) akan menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” (H.R. Abu Dawud Al Thahalisiy).

⁴ Ahmad Fatah, “Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzab Dan Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Penelitian* 12 No 1 (2018): 168.

Hadits di atas menjelaskan bahwa kedudukan seorang wali sangat penting peranannya dalam pernikahan, jika tidak ada maka pernikahannya tidak sah. Hadits ini menerangkan bahwa sahnya pernikahan dengan izin wali bersifat khusus, yaitu ketika perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri dalam proses pernikahan, seperti belum dewasa, tidak memiliki akal sehat dan tidak ada pelindung bagi dirinya sendiri untuk memilih calon pasangan hidupnya. Karena pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani oleh seorang wanita, maka pasangan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan seorang wali, sehingga perempuan tersebut akan merasa aman dan tenteram dengan pasangan hidupnya serta akan lebih tinggi derajat hidupnya.⁵

Indra Fani dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal” dengan objek penelitian di Pengadilan Agama Makassar mengungkapkan bahwa pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihannya, dan calon suami pemohon juga telah datang melamar ke rumah orang tua pemohon, namun ayah kandung pemohon menolak. Alasan penolakan wali tersebut, karena ayah kandung pemohon tidak ingin anaknya menikah dengan seorang tentara.⁶

Berbeda dengan penelitian dari Agustian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Ditestui Wali Nasabnya” dengan objek penelitian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Mengungkapkan alasan saudara kandung pemohon tidak

⁵ fakhurrazi M.yunus dan Dewi Arlina, “Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigi Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi),” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 No.1 (2017): 104–105.

⁶ Indra Fani, “Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014).

bersedia menjadi wali nikah karena faktor umur calon suami lebih mudah dari pemohon⁷

Menurut uraian penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas dengan penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian ini menjelaskan tentang wali adhal. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan ruang lingkupnya dasar dan pertimbangan hakim. Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Jepara sedangkan ruang lingkupnya lebih fokus pada wali adhal perspektif *maqasyid syariah*. Sehingga penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Adanya wali dalam pernikahan menjadi salah satu rukun. Sebagian ulama menyebutkan kedudukan wali dalam perkawinan sebagai rukun dan ada sebagian yang menyebutkan sebagai syarat dalam pernikahan, mengenai wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkan. Menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil, dan baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, ditetapkannya wali nikah sebagai rukun pernikahan karena untuk melindungi kepentingan perempuan itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya pernikahan yang berhasil. Dalam kenyataannya yang terjadi pada masyarakat sering kali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau untuk menikahkan anaknya atau di bawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkan, seperti calon mempelai pasangannya yang tidak disetujui karena bukan pilihannya atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau menjadi wali, padahal wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan

⁷ Agustan, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Ditestui Wali Nasabnya", (Skripsi, IAIN Bone, 2020),

“Tidak ada nikah tanpa wali Artinya pernikahan tersebut tidak sah apabila tanpa adanya wali nikah”.⁸

Hal ini sebagaimana terjadi pada perkara wali adhal atau enggan untuk menikahkan pada perkara Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 14 Januari 2021. Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal karena wali nasab salah satu dari empat saudara saudara pemohon tidak berkenan menjadi wali nikah pemohon. Adapun penyebabnya dalam permasalahan ini dikarenakan wali perempuan tidak mengizinkan untuk menikah dengan calon suami pilihannya, dengan alasan calon suaminya tersebut duda cerai dengan dua orang anak, akan tetapi calon mempelai perempuan bersih keras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya tersebut. Maka dari itu calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama dan agar wali hakim dapat menikahkan dengan calon suami pilihannya.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diatas peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait penetapan wali adhal perspektif hukum Islam yang dituangkan dalam penelitian skripsi dengan judul: “**Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr Tentang Wali Adhal Perspektif Maqasyid Syariah**”.

B. Fokus Penelitian

Menentukan fokus penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan masalah yang diteliti meminimalisir adanya pelebaran pembahasan. Dengan mengetahui fokus penelitian pada awal penelitian akan membantu peneliti untuk tetap fokus pada pembahasan sebagaimana yang dikehendaki dalam fokus penelitian.

Sebagaimana diketahui sebuah pernikahan haruslah ada wali untuk pihak perempuan, hal ini sesuai dengan rukun perkawinan yaitu salah satunya adanya wali. Sesuai dengan

⁸ Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61, No. 1 (2016): 61.

judul yang peneliti ambil dalam penelitian ini, penelitian ini memfokuskan tentang “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr tentang Wali Adhal Perspektif *Maqasyid Syariah*”.\

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan dan dasar Hakim dalam menetapkan Wali Adhal pada perkara Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr?
2. Bagaimana tinjauan *maqasyid syariah* dalam penetapan hakim pada perkara Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar Hakim dalam menetapkan Wali Adhal pada perkara Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr
2. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tinjauan *maqasyid syariah* dalam menetapkan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terdiri dari:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dan dibahas oleh penulis yaitu permasalahan mengenai keadhalan wali nasab yang dibawah perwaliannya yang diganti dengan wali hakim. Selain itu diharapkan mampu digunakan sebagai bahan dasar untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta pengembangan pengetahuan, yang

berimplemasikan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Institut Agama Negeri Kudus. Sebagai salah satu sarat untuk memperoleh gelar sarjana dibidang Hukum Keluarga Islam.

b. Bagi lembaga Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan telaah atau bahan rekomendasi dalam menentukan suatu penetapan perkara wali adhal dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para Hakim

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan jalan keluar penyelesaian suatu permasalahan terutama masalah perwalian dalam pernikahan. Serta dapat memberikan informasi untuk masyarakat pada umumnya, kalangan akademisi, praktisi bahwa penolakan wali nasab untuk menikahkan anak perempuannya dapat diselesaikan di ranah Pengadilan Agama untuk mendapatkan keadilan.

d. Bagi Prodi Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini di harapkan bisa memberikan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam proses belajar mengajar terkait kebolehan pernikahan dengan wali hakim karena keadhalan dari wali nasabnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran penelitian. Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi,

2. Bagian Isi

Pada bagian isi atau bagian utama terbagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
 Bab pertama berupa pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : KAJIAN PUSTAKA**
 Pada bab kedua berisi tentang landasan teori meliputi: perkawinan, perwalian, wali adhal dan tentang tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
 Bab ketiga ini berupa metode penelitian dimana meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
 Bab keempat berisi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis penelitian.
- BAB V : PENUTUP**
 Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran.
3. Bagian Akhir
 Bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.